

Corak Pemikiran KH. Lanre Said al-Bugisi

Syandri,¹ Ilham Kadir,² Azwar Iskandar^{3*}

¹Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

²Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Enrekang, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

¹syandri@stiba.ac.id, ²ilhamkadir231111@gmail.com, ³azwar.iskandar@gmail.com

*correspondence author

Abstract

This research aims to find out the pattern of Islamic jurisprudence's thought of K.H. Lanre Said. This research is a qualitative descriptive with library research design through historical and philosophy of Islamic law approach. The results showed that the knowledge of K.H. Lanre Said in the field of Islamic jurisprudence is enough high. He expressed the opinions of the scholars then conclude them. The Islamic jurisprudence concept in his mind is enough dynamic because he wrote many laws in jurisprudence problems relating to the law of ablution (taharah) until corpse (janazah) and other issues that are widely questioned and often occur in the community. In general it can be said that the pattern of K.H. Lanre Said's thought does not depend on just one sect (madhhab), even he encourage the freedom of embracing the spect.

Keywords: *K.H. Lanre Said al-Bugisi, thought, jurisprudence,*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui corak pemikiran fikih K.H. Lanre Said. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif melalui desain kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan filsafat hukum/ushul fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keilmuan K.H. Lanre Said dalam bidang fikih dapat dikatakan cukup tinggi. Ia mengemukakan pendapat para ulama fikih, membandingkannya lalu menarik kesimpulan hukumnya. Konsep fikih yang dianutnya cukup dinamis karena banyak menulis hukum dari masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih ibadah mulai dari *tahārah* hingga jenazah, serta masalah lainnya yang banyak dipertanyakan dan sering terjadi di masyarakat. Secara umum bisa dikatakan bahwa corak pemikiran fikih K.H. Lanre Said tidak tergantung hanya pada satu madhhab, bahkan cenderung menganjurkan kebebasan bermadhhab.

Kata Kunci: *K.H. Lanre Said al-Bugisi, pemikiran, fikih*

Pendahuluan

Sejak dulu, ulama Bugis dikenal sebagai peletak dasar-dasar pendidikan Islam. Mereka merespons dengan baik setiap pergantian zaman dan tetap menjadi bagian penting dalam membangun bangsa melalui dunia pendidikan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat beradab.¹ Selain pada kompetensi keilmuan dan kemapanan ilmu prinsip agama seperti penguasaan terhadap Al-Qur'an,

¹Muhammad Zaitun Rasmin, "Islam dalam Pandangan Ulama Bugis KH. Lanre Said", *Jurnal Ta'dibuna*, Vol. 7, No.1, (2018): 62.

Sunah, dan segenap ilmu gramatika Arab yang diakui kualitasnya, para ulama Bugis juga memiliki kompetensi-kompetensi yang bersifat aplikatif yang dengannya masyarakat bisa menilai sejauh mana seorang ulama Bugis mampu mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya terutama untuk pribadi, keluarga, dan umat secara umum, yaitu kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian yang lebih dikenal dengan istilah akhlak.² Dua kompetensi inilah yang membuat ulama Bugis begitu disegani oleh masyarakat Sulawesi Selatan secara umum.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa menelusuri pola pemikiran ulama tersebut sangat penting untuk menjabarkan khazanah intelektual yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Pengkajian mengenai pemikiran suatu tokoh atau ulama mungkin saja bukanlah suatu hal yang baru. Namun, jika kajian terhadap ide dan pemikiran tokoh tersebut dititik-beratkan pada aspek metodologis dan retorika berpikir khususnya yang melahirkan praktik fikih, hal tersebut menjadi sebuah hal menarik untuk dilakukan. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan kajian terhadap corak pemikiran fikih ulama di Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah seorang ulama besar kharismatik pendiri Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang memiliki pengaruh cukup luas di Sulawesi Selatan, yaitu K.H. Lanre Said.

Beberapa kajian atau penelitian terdahulu telah menjadikan figur dan sepak terjang perjuangan kiai Lanre Said sebagai objek kajian. Ilham Kadir³ menulis sebuah buku berjudul “Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi”. Dalam buku ini, Ilham Kadir mengkaji perjalanan hidup kiai dari kecil sampai meninggal dunia, dan ditambahkan beberapa permasalahan penting dari beberapa karya tulisnya. Muhammad Zaitun Rasmin⁴ meneliti tentang “Pendidikan Islam dalam Perspektif Ulama Bugis K.H. Lanre Said”. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahawa Lanre Said telah meletakkan dasar-dasar pemikiran pendidikan Islam di Nusantara terkhusus pada masyarakat Bugis, terutama pendidikan Tahfidzul Qur’an.

²Ilham Kadir, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidikan dari DI/TII Hingga Era Reformasi", *Jurnal Nukhbatul 'Ulum*, Vol. 5, No. 2, (2019): 127.

³ Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah K.H. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, (Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2010).

⁴ Muhammad Zaitun Rasmin, "Pendidikan Islam dalam Perspektif Ulama Bugis KH Lanre Said", *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No.1, (2018): 61-78.

Selanjutnya, Ilham Kadir⁵ meneliti perjalanan K.H. Lanre Said sebagai ulama dari periode DI/TII hingga Reformasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa K.H. Lanre Said adalah seorang ulama pendidik dan hafizh Al-Qur'an yang sempurna. Ia adalah seorang ulama Bugis yang dapat dijadikan contoh dari berbagai sisi, mulai dari aspek keilmuan, kekuatan hafalan, hingga menjadi panutan dalam hidup. K.H. Lanre Said menjadi contoh nyata seorang ulama Bugis, menghabiskan umurnya di tengah masyarakat dengan mendirikan lembaga pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hidup sederhana apa adanya, dan pesan-pesannya selalu aktual untuk diamalkan. Modal utama K.H. Lanre Said dalam meneguhkan dirinya sebagai ulama penuntun ke jalan yang benar adalah kedalaman ilmu, pengamalan yang nyata, adab yang baik (*ampe-ampe madeceng*), menghindari kata dusta walau hanya bercanda, lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada pribadi, dan selalu rela dan ikhlas dalam berbuat.

Muhammad Zaitun Rasmin⁶ dalam disertasinya juga mengkaji figur kiai dengan tema "Mafhum Tarbiyah Tahfizhil Qur'an 'inda Alim Bugisi Lanre Said". Kajian ini berfokus pada penjelasan sistem Tahfiz Al-Qur'an yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Huffadz Tuju-tuju. Syandri, dkk.⁷ dalam artikel berjudul Takbir Zawaid dalam Salat Id Prespektif K.H. Lanre Said Al Bugisi, mengkaji satu ijhtihad fikih yang dipilih oleh K.H. Lanre Said Al Bugisi yang banyak dipraktekkan oleh murid dan masyarakat sekitar pondok pesantren yang didirikan oleh Lanre Said yaitu pelaksanaan salat Id Fitri dan Id Adha dengan hanya sekali takbir tanpa takbir tambahan (*zawaid*). Hamdar Arraiyyah⁸ dalam penelitian dengan judul "Haji Muhyiddinzain: Tokoh Pendidikan Tinggi Islam di Sulawesi Selatan" menjelaskan tentang salah satu tokoh sentral yang telah memberikan sumbangsi penting bagi pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai salah satu tokoh yang paling pertama mendapatkan gelar akademik di bidang agama. Dalam penelitian tokoh Sulawesi Selatan lainnya yang ditulis oleh Hamdar Arraiyyah adalah "K.H. Muhammad Saleh Thaha: Semangat Belajar, Kemandirian, dan Kepedulian" menunjukkan bahwa K.H. Muhammad Saleh Thaha adalah sosok yang

⁵ Ilham Kadir, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidikan dari DI/TII Hingga Era Reformasi", *Jurnal Nukhbatul 'Ulum*, Vol. 5, No. 2, (2019): 127.

⁶ Muhammad Zaitun Rasmin, "Mafhum Tarbiyah Tahfizhil Qur'an 'inda Alim Bugisi Lanre Said," Disertasi, UIKA Bogor, 2019.

⁷ Syandri, dkk., "Takbir Zawāid dalam Salat Id Perspektif K.H. Lanre Said al-Bugisi", *Jurnal Nukhbatul 'Ulum*, Vol. 6, No. 2 (2020): 274

⁸Hamdar Arraiyyah, "Haji Muhyiddinzain, Tokoh Pendidikan Tinggi Islam di Sulawesi Selatan", *Jurnal Edukasi*, Vol.14, No. 1, (2016): 1.

sangat berperan dalam proses kemerdekaan dimana ia dikenal dengan semangatnya membebaskan Negeri ini dari segala bentuk kolonialisme.⁹

Dari hasil penelusuran penulis, keseluruhan penelitian yang telah disebutkan di atas, belum ditemukan satupun penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang corak pemikiran K.H. Lanre Said khususnya dari segi pemikiran fikih secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui corak pemikiran fikih K.H. Lanre Said. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi pemikiran ilmiah terhadap pengembangan kajian dan fikih Islam dan khazanah intelektual di tengah umat dan masyarakat Indonesia secara umum dan Sulawesi Selatan secara khusus.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode normatif melalui kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan filsafat hukum/ushul fikih (*philosophy of Islamic law approach*). Penelusuran biografi K.H. Lanre Said dilakukan melalui penelusuran literatur yang telah dituliskan, dalam hal ini lebih banyak merujuk pada karya Ilham Kadir Palimai yang mengungkap sejarah hidup dan perjuangan K.H. Lanre Said. Adapun untuk mengungkap corak pemikiran fikihnya dilakukan dengan menelaah karya fenomenalnya yaitu kitab *Adz Dzikra* yang merangkum berbagai persoalan fikih dalam masyarakat dan direspon dengan menggunakan metodologi yang dibuatnya sendiri, tidak meniplak metodologi ulama sebelumnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menghimpun fakta-fakta yang bersumber dari kepustakaan, secara langsung dari kitab *Adz-Dzikra*, karya K.H. Lanre Said, dan secara tidak langsung dari buku, makalah, penelitian/jurnal ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Biografi K.H. Lanre Said

Lanre Said lahir pada tahun 1923 M di sebuah desa di Kabupaten Bone, Desa Ulunipa atau Menera Salomekko. Para sejarawan tidak bersepakat terkait hari, tanggal

⁹Hamdar Arraiyyah, "K.H.Muhammad Saleh Thaha Semangat Belajar, Kemandirian, dan Kepedulian", *Jurnal Al Qalam*, Vol. 25, No. 2, (2019): 214.

dan bulan kelahirannya. Lanre Said adalah anak kedua dari Andi Passennuni Petta Ngatta dan Andi Marhaba Petta Uga. Nama kecil Lanre Said adalah Andi Muhammad Said. Setelah belajar di Madrasah Arabiyah Islamiyyah (MAI) Sengkang, namanya berubah menjadi Lanre Said. Di madrasah ini Lanre Said banyak menimba ilmu agama di bawah bimbingan guru yang mengangkatnya sebagai murid kesayangan, yaitu K.H. As'ad.¹⁰

Lanre Said menghabiskan waktunya untuk belajar di MAI dari tahun 1932 hingga 1946, dengan rincian *Tahdiriyah* selama 3 tahun, *Ibtida'iyah* selama 4 tahun, *Tsanawiyah* selama 3 tahun dan *halaqah* khusus kader ulama selama 2 tahun. Dalam umurnya yang menginjak dua puluh tiga tahun, Lanre Said telah menyelesaikan seluruh jenjang pengabdian MAI Sengkang. Selain dari K.H. As'ad, ia juga pernah mendapatkan bimbingan langsung dari beberapa ulama Timur Tengah yang diutus mengembangkan As-Sa'diyah Sengkang, di antaranya Syekh Ahmad Al-Hafifi, alumni Universitas Al-Azhar Mesir dan Syekh Sulaiman as Su'ud dari Makkah, Arab Saudi¹¹. Merekalah yang sangat berperan dalam mematangkan keilmuan Lanre Said.

Ia mengikuti seluruh proses pembelajaran selama di MAI Sengkang lalu mendapatkan pengakuan setelah menyelesaikan program “ilmu dua belas” di bawah asuhan K.H. As'ad. Ilmu tersebut adalah *Nahwu, Sharf, Bayān, Ma'ānī, Badī', Fiqh, Ushūl Fiqh, Tafsīr, Hadīts, Mustalah Hadīts, Tauhīd, dan Mantiq*.¹² Ilmu dua belas adalah ilmu yang wajib dikuasai dalam proses pendidikan yang dibimbing KH. As'ad Al-Bugisi. Baginya hanya dengan menguasai ilmu ini seorang mampu menjadi seorang ulama.¹³

Kematangan ilmu sang guru terwariskan kepada Lanre Said, apatahlagi tidak semua yang datang belajar pada K.H. As'ad, mampu berhasil menyelesaikan program belajarnya dengan baik. Di antara mereka ada yang gurur di perjalanan, ada juga yang sukses melalui segala rintangan. Jika bersungguh-sungguh, mempersiapkan bekal yang cukup, ditambah mendapatkan bimbingan yang baik dari para guru, seorang murid akan sampai pada penguasaan ilmu “dua belas” dan akhlak yang tinggi.¹⁴

¹⁰Khuzaefah, *Aplikasi Prinsip-Prinsip Manajemen Islam Dalam Pembinaan Santri Pondok Pesantren Darul Huffad Tuju-Tuju Kab. Bone*, (tidak diterbitkan, Skripsi UIN Alauddin, 2017), h.42.

¹¹Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah K.H. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*. (Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2010): 30.

¹²Nizar, Ramayulis dan Samsul, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam: Mengenal Tokoh Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005): 236-237.

¹³ Kadir, Ilham. "Kaderisasi Ulama: Kiprah KH. Muhammad As'ad", *Jurnal Pemikiran dan Peradaban*, *Jurnal Islamia*, Vol. XI, No.1, (2017): 244.

¹⁴ Ilham Kadir, "Pendidikan Kader Ulama Dalam Perspektif Al-Bugisi", *Jurnal Penamas*, Vol. 31, No. 2, (2018): 340.

Memahami corak pemikiran fikih KH. Lanre Said tentu saja tidak bisa lepas dari pemahaman fikih ulama nusantara secara khusus dan ulama Asia Tenggara. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjelaskan *geanologi* keterkaitan pemahaman fikih antara ulama lintas wilayah. Menurut Muhammad Ikhsan, ada kesamaan madhhab fikih di seluruh kawasan Asia Tenggara dengan kawasan-kawasan yang disebutkan dalam teori-teori masuknya Islam di Asia Tenggara, yaitu madhhab Syafi'i.¹⁵

Corak Pemikiran Fikih Lanre Said

Dalam pandangan putera pertamanya, Muttaqin Said, pemikiran keagamaan Lanre Said merupakan pemikiran yang memadukan ajaran atau paham Sufi dan Salafi. Pemahaman Sufi yang dianutnya termasuk kental.¹⁶ Akan tetapi, jenis ajaran Sufi atau Tasawuf yang diamalkannya adalah *Tasawuf Akhlaqi* yaitu ajaran yang diambil dari dimensi akhlak, yang mengedepankan keikhlasan, kesabaran, ketekunan dalam beribadah, kesederhanaan, mengedepankan kepentingan masyarakat, dan mendidik dengan sepenuh hati. Dalam pemikirannya, Lanre Said tidak mencela ajaran Sufi selama ajaran tersebut tidak bertentangan dan masih dalam koridor al-Qur'an dan Hadis serta contoh dari para *salafusshalih*.¹⁷

Memperhatikan pilihan-pilihan penerapan fikih kehidupan sehari-hari maupun pilihan pendapat-pendapat dalam buku *Adz Dzikrah*, jelas sekali pengaruh ilmu yang telah diperolehnya selama berada di MAI Sengkang, khususnya yang diistilahkan dengan ilmu "dua belas". Selain sangat getol melakukan pemurnian dalam perkara-perkara akidah, Lanre Said juga sangat terkenal menyuarakan pemurnian dalam sisi ibadah, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw, meski tidak sedikit mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak menyetujui pendapatnya¹⁸.

Pemikiran fikih Lanre Said tentu saja sangat dipengaruhi oleh gurunya yaitu KH. As'ad Al-Bugisi yang berpemahaman madhhab Syafi'i. Meskipun demikian, dalam

¹⁵ Muhammad Ikhsan, "Sejarah Fikih di Asia Tenggara", *Jurnal Nukhbatul 'Ulum*, Vol.4, No.2, (2018): 124.

¹⁶ Mustari Bosra, "Gurutta Lanre Said Bangun Pesantren Gratis", *Pattingalloang*. Vol. 6, No. 1, (2019): 38.

¹⁷ Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah K.H. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*. h. 79.

¹⁸ Ilham Kadir, "Klasifikasi Bid'ah Menurut KH. Lanre Said", Official Website of Ilham Kadir, <http://www.ilhamkadir.com/2015/08/klasifikasi-bidah-menurut-kh-lanre-said.html> (Diakses tanggal 22 April 2020).

penerapannya, Lanre Said termaksud ulama yang menyuarakan kemerdekaan dalam bermadhab. Khusus tentang madhhab Syafi'i yang menjadi madhhab mayoritas penduduk Indonesia, menurutnya banyak yang menyandarkan amalan ibadahnya kepada *Syafi'iyah* tetapi kenyataannya sangat bertentangan dengan madhhab Syafi'i. Dalam hal ini, Lanre Said menegaskan bahwa Pondok Pesantren Darul Huffadh tidak bersandar kepada salah satu madhhab dengan pengertian santri tidak dibenarkan berfanatik madhhab, namun diharuskan mempelajari dan mengetahui pendapat setiap madhhab¹⁹.

Lanre Said sangat menentang *al-tassub* karena menurutnya hal itu adalah sebab terjadinya perpecahan dan menganggap diri paling benar. Oleh sebab itu, ia menganjurkan kepada seluruh murid-muridnya mempelajari perbandingan madhhab untuk mencari perkataan ulama yang paling dekat dengan kebenaran.²⁰ Lanre Said tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan wajibnya mengikuti salah satu dari empat madhhab yang paling masyhur. Karena baginya, madhhab tidak hanya terbatas pada empat madhhab, tetapi lebih dari itu. Bahkan, baginya pendapat ini sangat bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Untuk itu, ia menjelaskan empat bantahan ketidak-benaran pendapat wajibnya bermadhab. Pertama, tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis yang mewajibkan umat Islam yang mengikuti madhhab, terutama dari salah satu madhhab yang empat. Kedua, tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis yang menyatakan kesesatan bagi orang yang tidak bermadhab kepada salah satu madhhab yang empat. Ketiga, tidak didapati di antara imam madhhab yang mewajibkan untuk mengikuti madhhabnya. Keempat, para imam madhhab itu adalah manusia biasa, bukan nabi yang *ma 'şūm*, tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan.²¹ Untuk memperkuat penjelasan ini, Lanre Said menambahkan dengan memberikan keterangan tentang haramnya *taqlid* dengan sebelumnya menjelaskan definisi sebagai perbuatan meniru, atau menuruti perkataan dan perbuatan seseorang dalam agama dengan tidak mengetahui keterangan dari al-Qur'an dan hadis.

Pada masalah *khilafiyah*, Lanre Said mengakui adanya perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dalam masalah-masalah agama. Hal tersebut adalah suatu keniscayaan karena jauh sebelum Islam pada hari ini, Rasulullah telah mengabarkan akan adanya perselisihan umatnya menjadi beberapa golongan. Olehnya

¹⁹ DarulHuffadh, *Garis-Garis Besar Haluan Pondok Pesantren Darul Huffadh*, Situs resmi Darul Huffadh. <https://darulhuffadh.com/garis-garis-besar-haluan-pondok-pesantren-darul-huffadh#> (Diakses tanggal 10 April 2020)

²⁰ Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5b (Tuju-Tuju: Majlisul Qurra' Wal Huffadh, 1978 M), h. 9.

²¹ Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5b, h. 10-12.

itu, prinsip yang dipegangnya adalah senantiasa berusaha mempelajari dan mendalami ilmu yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan ijma' para sahabat Nabi. Di antara umat Islam, ada yang berpaham terhadap bebasnya mengambil pendapat hukum sesuai kehendaknya. Golongan ini berpendapat bahwa suatu hukum yang diperselisihkan oleh ulama, yang satunya mengatakan haram dan yang lainnya mengatakan halal, maka keduanya dapat diambil sesuai yang dikehendaki, karena perselisihan ulama adalah rahmat. Golongan ini berpegang pada hadis,

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ (ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الرِّسَالَةِ الْأَشْعَرِيَّةِ بِلَا سَنَدٍ)

Artinya: “Perselisihan umatku (ulama) adalah rahmat. (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam al-Risalah dengan tanpa sanad).”

Namun demikian, Lanre Said menyebutkan bahwa hadis ini, “Tidak ada asalnya.” Menurutnya, pendapat seperti ini merupakan pendapat yang keliru karena didasari dari hadis yang batil dan tidak dikenal asal maupun sanadnya di kalangan ulama hadis. Hadis tersebut juga bertentangan dengan firman Allah yang menganjurkan untuk selalu berpegang teguh pada tali (agama) Allah dan tidak bercerai berai.²²

Secara umum, keilmuan Lanre Said dalam bidang fikih dapat dikatakan cukup tinggi. Meski terlihat praktis dan sederhana, kemampuannya dalam menguraikan pendapat-pendapat para ulama sangat baik terutama pada uraian dalil yang bersumber dari hadis. Ia mengemukakan pendapat para ulama fikih, membandingkannya lalu menarik kesimpulan hukumnya. Konsep fikih yang dianutnya cukup dinamis karena banyak menulis hukum dari masalah yang berkaitan dengan fikih ibadah mulai dari *tahārah* hingga jenazah, serta masalah lainnya yang banyak dipertanyakan dan sering terjadi di masyarakat.

Metode Ijtihad Fikih Perspektif Lanre Said

Landasan seseorang dalam berijtihad adalah Al-Qur'an dan Sunah. Keduanya adalah sumber pokok dari ajaran Islam. Ijtihad dibolehkan bagi mereka yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat, terlepas apakah itu ijtihad *mutlaq* atau ijtihad *nisbi*. Ijtihad bisa saja dijangkau oleh para ahli fikih meski imam-imam mujtahid telah meninggal. Menurut Lanre Said, setiap muslim berkewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan wajib menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum yang harus diikuti. Terhadap pendapat hasil ijtihad para ulama, seorang bebas memilih antara

²² Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5b, h. 28.

menerima dan menolaknya. Jika pendapat itu sesuai dengan tuntunan Nabi, boleh diterima dan diikuti. Sebaliknya, wajib ditolak jika jelas-jelas menyalahi tuntunan Rasul SAW.

Dalam hukum Islam, untuk menentukan hukum *ijtihad*, para ulama berpendapat bahwa jika ada seorang muslim ditanya atau dihadapkan kepada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum *syara* ' maka hukum bagi orang yang dihadapkan atau ditanya tersebut bisa *wajib `ain*, *wajib kifāyah*, sunah, ataupun haram untuk menjawab. Tergantung pada kapasitas seseorang tersebut. Bagi seorang muslim yang sudah memenuhi kriteria menjadi *mujtahid* dan dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa dan ia juga dihadapkan kepada suatu masalah atau suatu peristiwa dan ia khawatir akan hilangnya kepastian hukum akan terjadinya suatu peristiwa tersebut padahal tidak ada seorang mujtahid lain yang bias menjawabnya, maka hukum *ijtihad* dalam hal ini adalah *wajib `ain*.

Istilah *ijtihad* menurut Lanre Said mengandung pengertian suatu upaya yang sungguh-sungguh dilakukan oleh seorang alim atau ahli fikih, untuk mengeluarkan kesimpulan hukum dari suatu masalah-masalah yang didasarkan pada petunjuk yang telah ditentukan. Jika mengikuti aturan atau mekanisme *ijtihad* tersebut tentang siapa saja yang bisa memasuki wilayah *ijtihad*, maka sangat sulit untuk mencapai derajat *mujtahid muṭlaq*. Akan tetapi, tidak harus mencapai derajat tersebut barulah dikatakan seorang *mujtahid*, karena para ulama telah membagi derajat *mujtahid* menjadi beberapa tingkatan.²³

Berdasarkan pemaparan Lanre Said dalam bukunya *Adz-Dzikra*, dipahami bahwa sumber *ijtihad* menurut Lanre Said tidak berbeda dengan ulama lainnya yaitu berdasarkan Al-Qur'an²⁴, hadis Nabi²⁵, ijmak²⁶, *qiyās*²⁷. Meskipun secara lebih detail Lanre Said menjelaskan bahwa *qiyās* harus dilakukan oleh orang yang telah mengerti dan memegang rukun-rukunnya serta syarat-syaratnya, maka perlu hati-hati dalam menjalankan *qiyās*.

²³Agus Miranto, "Ijtihad Fikih Lanre Said Al-Bugisi Terhadap Takbir Zawāid Dalam Salat Id (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. (Makassar; Skripsi, 2020), h.84.

²⁴Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5b, h. III.

²⁵Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5c, h. 62-63.

²⁶Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5b, h. IV.

²⁷ Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5b, h. V.

Lanre Said kemudian menyimpulkan pemahamannya terhadap *qiyās* dalam tiga poin, yaitu *Qiyās* adalah dasar hukum yang keempat dalam Islam, dapat digunakan hanya dalam urusan adat, muamalah, dan keduniaan yang tidak ada nasnya di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunah Nabi maupun ijmak yang *mu'tabar*. *Qiyās* tidak sekali-kali dapat dipakai atau dipergunakan untuk urusan ibadah, dan akidah, karena urusan tersebut harus didasarkan atas nas yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis. Ibadah yang dilakukan dengan jalan *qiyās*, adalah *bid'ah* hukumnya, akan membawa kesesatan bagi orang yang mengerjakannya. Dalam hal ini, Lanre Said mengutip perkataan Imam Syafi'i, yaitu: "Tidak ada *qiyās* dalam urusan ibadah."

Pada dasarnya, Lanre Said tidak terikat pada fikih ulama madhhab tertentu termasuk Syafi'i. Ia juga tidak berpihak hanya pada satu pendapat saja. Bagi Lanre Said, tidak seorang pun memiliki kebenaran mutlak, melainkan harus berpijak pada Al-Qur'an, Sunah dan para ulama salaf yang mengikuti Nabi saw. Tentang madhhab empat, Lanre Said mengatakan bahwa mereka juga manusia yang tidak lepas dari kekhilafan. Jika pendapat-pendapat ulama salaf sesuai dengan Al-Qur'an, sunah dan *atsar*, mereka perlu kita ikuti, dan begitu juga sebaliknya.

Ia melakukan ijtihad secara mandiri pada persoalan-persoalan tertentu, langsung memahami teks-teks Al-Qur'an dan hadis dengan tetap memperhatikan perkataan para ulama dan pendapat madhhab-madhhab yang telah ada, terutama madhhab empat. Lanre Said memulai dengan pembahasan yang mendalam kepada madhhab fikih yang ada, terutama madhhab yang empat. Setelah itu, ia melakukan komparasi antara satu dengan lainnya untuk memilih pendapat yang lebih kuat (*arjah*). Selanjutnya, mengambil pendapat yang menurut penilaiannya lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Hadis²⁸.

Lanre Said bukanlah orang yang fanatik terhadap pemikirannya saja. Ia selalu mewasiatkan untuk terus belajar dan mencari kebenaran dari Al-Qur'an, hadis, dan buku-buku para ulama. Lanre Said tumbuh dalam madhhab syafi'i, akan tetapi ia dapat mengontrol diri, dia juga terus mempelajari dan memperdalam madhhab-madhhab secara keseluruhan. Pintu ijtihad sebenarnya selalu terbuka untuk seseorang yang ahli terhadap masalah-masalah ijtihad itu melalui kemampuan akal yang dimilikinya, kemampuan bahasa dan syariat, dengan meng-*istinbath*-kan suatu persoalan hukum untuk mengetahui

²⁸Agus Miranto, "Ijtihad Fikih Lanre Said Al-Bugisi Terhadap Takbir Zawāid Dalam Salat Id (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone." h. 90.

kedudukannya dalam spesifikasi hukum fikih islam yang meliputi, wajib, *sunah*, haram, makruh dan mubah.

Secara umum, metode ijtihad Lanre Said tetap apresiatif pada karya-karya ulama terdahulu dengan tetap memperhatikan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Dalam istilah usulnya, “Melestarikan tradisi lama yang masih relevan serta mengambil hal baru yang lebih baik.” Hal ini menunjukkan bahwa Lanre Said tidak sepenuhnya bergantung pada pendapat ulama fikih terdahulu (fleksibel). Terkadang, karena prinsipnya yang lebih cenderung memilih keluar dari *khilaf*, ia melakukan ijtihad yang sifatnya *insyā’i* pada kondisi permasalahan tertentu.

Contoh hasil ijtihad Lanre Said, di antaranya bolehnya merokok khusus bagi orang sehat. Pada persoalan ini, Lanre said mengemukakan beberapa alasan para ulama yang mengharamkan rokok, yaitu bahwa ulama yang mengharamkan merokok, berdasar dengan kaidah umum atau keterangan agama, bahwa segala sesuatu yang sudah tentu membahayakan, haram digunakan atau dikerjakan. Menurut anggapan mereka, tembakau itu sangat berbahaya karena mengandung zat racun serupa apa yang dinamakan *nicotine*, yang membawa kepada kematian. Maka dari itu, mereka mengharamkan merokok dengan mengemukakan dalil Q.S. Al-Nisā/4: 29 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 195.

Demikianlah pendapat ulama yang memergunakan kaidah umum tersebut dan dengan anggapannya bahwa tembakau itu sangat berbahaya karena mengandung zat racun yang membawa kepada kematian bagi orang yang mengerjakannya.²⁹

Setelah memperhatikan alasan para ulama yang mengharamkan rokok dengan menggunakan kaidah umum dari ayat-ayat di atas, Lanre Said mulai mengemukakan bantahannya, yaitu: Anggapan mereka tidak tepat. Menurut kenyataan bahwa, tidak ada orang merokok atau menyelip, meminum airnya tembakau didapati ada keracunan atau mesti keracunan. Mengenai cara mereka mempergunakan kaidah umum dalam masalah ini, tidak tepat juga caranya.

Menurut kaidah umum, segala sesuatu yang tentu bahayanya haram digunakan atau dikerjakan. Contohnya: *Pertama, Orang yang kena tekanan darah tinggi*, bila orang tersebut sudah tentu membawa kepada kematian atau kebinasaan kalau makan daging kambing, maka hukumnya haram atau makruh makan daging kambing. *Kedua, orang yang kena penyakit gula*, bila orang tersebut sudah tentu membawa kepada kematian atau kebinasaan kalau makan gula atau minum manisan, maka hukumnya haram

²⁹ Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5d, h. 116-117.

atau makruh makan gula atau minum manisan. *Ketiga orang merokok atau menyelip tembakau, Bila orang tersebut sudah tentu membawa kepada kematian atau kebinasaan kalau merokok atau menyelip tembakau, maka hukumnya haram atau makruh merokok atau menyelip tembakau.*

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pemahaman Lanre Said cukup berbeda dalam memergunakan kaidah umum dari ayat-ayat sebelumnya. Ia berpendapat, bahwa bagi orang yang sehat yang tidak akan membawa pada kematian atau kebinasaan jika mereka makan kambing, makanan yang mengandung gula, minum manisan, ataupun merokok maka hukumnya boleh, halal bagi mereka makan kambing, makan makanan gula, begitupula merokok, karena tidak didapati *nash* dari Al-Qur'an tentang keharaman orang merokok.³⁰

Selanjutnya, Lanre said juga membantah mereka yang berpendapat akan keharaman rokok dengan menggunakan metode *qiyās* rokok dengan bawang merah atau bawang putih sebagaimana di dalam hadis. Berikut beberapa bantahan yang dikemukakan Lanre Said:

Cara mereka meng-*qiyās*-kan bau asapnya rokok kepada baunya bawang, tidak tepat caranya menurut syarat *qiyās*, karena bertentangan hukum rukun *qiyās* dengan asal. Mereka meng-*qiyās*-kan bau asapnya rokok kepada baunya bawang, lalu mereka mengharamkan orang merokok dan tidak mengharamkan orang makan bawang. Menurut hadis, hanya yang dilarang bau bawang ke mesjid bagi yang sudah makan bawang.³¹

Dari para ulama ada, yang berpendapat kalau orang yang merokok itu adalah pendosa, sama dosanya dengan peminum *khamr* atau penjudi, mereka adalah teman duduk yang buruk sehingga mengharamkan rokok. Pada alasan ini, menurut Lanre Said sama sekali tidak bisa dijadikan pegangan karena dalam suatu kaidah dikatakan bahwa, hadis atau riwayat yang tidak berkaitan dengan permasalahan, maka pemakaiannya sebagai alasan itu lemah.

Lebih jauh lagi, Lanre Said juga tidak menyetujui mereka yang mengharamkan rokok dengan alasan bahwa rokok itu menimbulkan penyakit yang mengakibatkan kematian. Lanjutnya, Pendapat tersebut dapat ditambahkan bahwa bukan hanya rokok yang menimbulkan penyakit, tetapi semua makanan, minuman dan bersuami istri adalah sumber datangnya penyakit yang juga akan mengakibatkan kematian. Bagi Lanre Said,

³⁰ Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5d, h. 118.

³¹ Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5d, h. 120.

sebelum mengharamkan rokok sebaiknya merujuk kembali kepada penggunaan kaidah umum dengan cara yang tepat dan benar.

Setelah mengemukakan alasan-alasan para ulama yang mengharamkan rokok disertai beberapa catatan dan bantahan, K.H. Lanre Said kemudian menyimpulkan bahwa hukum merokok itu sebenarnya terbagi menjadi tiga bagian: Pertama, haram hukumnya merokok atau menyelip dengan tembakau kalau sudah jelas bahaya rokok itu atas dirinya dan akan mengakibatkan kematian. Kedua, makruh hukumnya merokok jika sudah jelas kalau merokok akan menambah penyakit atau batuk-batuk. Ketiga, mubah (boleh) halal hukumnya merokok atau menyelip dengan tembakau bagi orang yang sehat. Tidak mengapa dia merokok karena tidak haram, makruh dan tidak ada *nash* yang melarangnya.

Kesimpulan

Corak pemikiran fikih K.H. Lanre Said dapat diketahui dalam beberapa hal berikut. Pertama, keilmuan Lanre Said dalam bidang fikih dapat dikatakan cukup tinggi. Meski terlihat praktis dan sederhana, kemampuannya dalam menguraikan pendapat-pendapat para ulama sangat baik terutama pada uraian dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Kedua, sumber-sumber ijtihad menurut Lanre Said tidak berbeda dengan ulama-ulama lainnya yaitu berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi, ijmak, *qiyās*. Dalam metode ijtihadnya, Lanre Said tidak terikat pada fikih ulama madhhab tertentu termasuk Syafi'i. Ia juga tidak berpihak hanya pada satu pendapat saja. Lanre Said melakukan ijtihad secara mandiri pada persoalan-persoalan tertentu dengan tetap memperhatikan perkataan para ulama dan pendapat madhhab-madhhab yang telah ada, terutama madhhab empat.

Daftar Pustaka

- Arraiyyah, Hamdar. Haji Muhyiddinzain: Tokoh Pendidikan Tinggi Islam di Sulawesi Selatan. *Jurnal Edukasi*, Vol.14, No. 1, (2016): 1.
- , K.H.Muhammad Saleh Thaha Semangat Belajar, Kemandirian, dan Kepedulian, *Jurnal Al Qalam*, Vol. 25, No. 2, (2019): 214.
- Bosra, Mustari. "Pemikiran dan Perjuangan Anregurutta Haji Lanre Said (1923-2005)." *Jurnal Pattingalloang* 6.1 (2019): 35-42.
- Huffadh, Darul. "Garis-Garis Besar Haluan Pondok Pesantren Darul Huffadh." Diakses 03 September 2020. <https://darulhuffadh.com/garis-garis-besar-haluan-pondok-pesantren-darul-huffadh#>.

- Ikhsan, Muhammad. "Sejarah Fikih di Asia Tenggara." *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, No.2 (2018):
- Kadir, Ilham. *Refleksi Ulang Tahun ke-37 Pondok Pesantren Darul Huffadz Tuju-tuju*. <http://www.lppimakassar.co.id/2012/08/gurutta-h-lanre-said-ulama-pejuang-yang.html>. (Diakses 03 September, 2020).
- "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidikan dari DI/TII hingga Era Reformasi." *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019): 125-144.
- "Kaderisasi Ulama: Kiprah KH. Muhammad As'ad." *Jurnal Islamia: Jurnal Pemikiran dan Peradaban* 11, no.1 (2017): 244.
- *Klasifikasi Bid'ah Menurut KH. Lanre Said*. <http://www.ilhamkadir.com/2015/08/klasifikasi-bidah-menurut-kh-lanre-said.html>. (Diakses 22 April 2020).
- "Pendidikan Kader Ulama Dalam Perspektif Al-Bugisi." *Jurnal Penamas*. Vol.31, No. 2 (2018): 327-346.
- Khuzaefah. "Aplikasi Prinsip-Prinsip Manajemen Islam Dalam Pembinaan Santri Pondok Pesantren Darul Huffad Tuju-Tuju Kab. Bone." Skripsi, UIN Alauddin, 2017.
- Miranto, Agus. "Ijtihad Fikih Lanre Said Al-Bugisi Terhadap Takbir Zawāid Dalam Salat Id (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone." Makassar: STIBA Makassar, 2020.
- Nizar, Ramayulis, dan Samsul. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam: Mengenal Tokoh Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia*. Jakarta: Quantum Teaching, 2005.
- Palimai, Ilham Kadir. *Jejak Dakwah K.H. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*. Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2010.
- Rasmin, Muhammad Zaitun. "Mafhum Tarbiyah Tahfizhil Qur'an 'inda Alim Bugisi Lanre Said." Disertasi, UIKA Bogor, 2019.
- "Pendidikan Islam dalam Perspektif Ulama Bugis KH Lanre Said." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 7, No.1 (2018): 61-78.
- *Adz-Dzikra*, Jilid 5c. Tuju-Tuju: Majlisul Qurra' Wal Huffadh, 1978.
- *Adz-Dzikra*, Jilid 5d. Tuju-Tuju: Majlisul Qurra' Wal Huffadh, 1978.
- Said, Lanre. *Adz-Dzikra*, Jilid 5b. Tuju-Tuju: Majlisul Qurra' Wal Huffadh, 1978.
- Syandri, dkk, Takbir Zawāid dalam Salat Id Perspektif K.H. Lanre Said al-Bugisi, *Jurnal Nukhbatul 'Ulum*, Vol. 6, No. 2 (2020): 274.